



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE**

Jl. Medan-B. Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata-Alue Awe Muara Dua Kota
Lhokseumawe telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 4032

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
Nomor :/2020

Pada hari ini yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pejabat Pembuatan Komitmen pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama:

- 1 Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Peneliti** untuk anggota peneliti atas nama dan Selanjutnya disebut pihak kedua:

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor : 515 tahun 2020 tentang penetapan Kelulusan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kualitas di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe 2020 sebagaimana tersebut dalam klusul sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama memberikan pekerjaan untuk melaksanakan penelitian kepada pihak Kedua tahun 2020 pada kluster **penelitian pembinaan/peningkatan kualitas** dengan judul penelitian yang telah terregistrasi pada Aflikasi LITAPDIMAS KEMENAG Republik Indonesia dengan nomor **19911000021823**

Pasal 2

Pihak KEDUA menerima pekerjaan melaksanakan penelitian tersebut dengan pihak PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika peneliti.

Pasal 3

Syarat-Syarat

Perkerjaan tersebut di atas harus sesuai dengan:

- a. Kaidah-Kaidah penelitian
- b. Waktu pelaksanaan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh
- c. Standar biaya keluaran
- d. Kaidah publikasi ilmiah

Pasal 4

Baiaya Penelitian Pembayaran

Pihak PERTAMA memberikan biaya kepada pihak KEDUA untuk melaksanakan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya dalam pelaksanaan penelitian seluruhnya yang disepakati kedua belah pihak sebesar **Rp.**
- b. Pembayaran biaya penelitian kepada pihak KEDUA dilakukan dalam dua tahap, masing-masing tahapan 60% dari keseluruhan biaya yang disepakati.
- c. Pembayaran tahadap pertama dilakukan setelah penandatanganan perjanjian ini.
- d. Pembayaran kedua Pembayaran kedua (terakhir) setelah segala kewajiban pihak KEDUA diselesaikan dan atau selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh.
- e. Jika pihak KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pembayaran terhadap kedua tidak dilakukan oleh pihak PERTAMA.
- f. Persyaratan teknis pembayaran diatur secara terpisah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
- g. Pertanggungjawaban penggunaan biaya penelitian sepenuhnya menjaditanggungjawab pihak KEDUA.

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penelitian sampai dengan bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, dan penyerahan selambat lambatnya bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh**.

Pasal 6

Laporan Pelaksanaan Penelitian Dan Hasil Penelitain

Dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian pihak KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan penelitian dan menyerahkan hasil penelitian kepada pihak PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan Pelaksanaan Penelitian berupa: laporan Akademik, Darft artikal untuk publikasi ilmiah di jurnal Lokasi (jurnal Nasional Terakreditasi), Log Book, dan rekapitulasi (*cashflow*) laporan penggunaan keungan, bukti pendukung laporan keungan .
- b. Hasil penelitian terdiri dari : Laporan penelitian dan Jurnal.
- c. Pihak KEDUA mentaati, menyanggupi dan akan melaksanakan semua capaian iuran sesuai jukni LITAPDIMAS tahun 2020

Pasal 7

Pajak-Pajak dan Adiministrasi Penelitian

Semua jenis pajak, materi, biaya seminar, dan hal-hal yang terkait dengan administrasi penelitian/publikasi ilmiah ditanggung pihak KEDUA.

Pasal 8

Publikasi dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari pihak KEDUA wajib sampaikan ke publik melalui jurnal ilmiah untuk di ketahui oleh masyarakat luas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana teruntung dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
- b. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk di perdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
- c. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib meyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar.

Pasal 9

Kontrol Kualitas

Untuk menjamin kualitas penelitian tahun dua ribu dua puluh, maka para pihak sepakat menerapkan control kualitas:

- a. Pihak KEDUA wajib memperbaiki isi, teori, metode, rencana dan anggaran penelitian sesuai dengan masukan dari komite penilain dan diri Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe .
- b. Pihak KEDUA wajib menyerahkan logbook penelitian sebagai laporan keuangan tahap pertama, hasil review dari laporan pertengahan ini wajib diperbaiki oleh pihak KEDUA.
- c. Pihak KEDUA wajib Menjamin bahwa hasil melaksanakan penelitian ASLI.
- d. Pihak KEDUA wajib Menjamin dan membuktikan bahwa hasil penelitian dan laporan penelitian memiliki tingkat toleransi plagiasi sebesar-sebesaranya 20%

Pasal 10

Sanksi

- a. Apabila pekerjaan pelaksanaan penelitian yang telah diberikan oleh pihak PERTAMA kepada pihak KEDUA, diberikan sanksi berupa kewajiban membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak PERTAMA kedalam KAS NEGARA
- b. Apabila pihak PERTAMA mendapat kendala pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak KEDUA maka pihak PERTAMA wajib membayarkan seluruh biaya pelaksanaan penelitian ketika pembiayaan tersedia, dan wajib memasukan sebagai catatan HUTANG pada NERACA KEUANGAN akhir tahun pertanggal tiga pula satu bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Pasal 11

PENUTUP

- a. Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua di bubuhi materai Rp. 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama
- b. Jika adahal-hal yang belum tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak ini akan diperbaharui dengan penambahan klausul baru.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
IAIN Lhokseumawe

.....
NIP:

PIHAK PERTAMA

Peneliti

.....
NIP:.....

Mengetahui:
Rektor IAIN Lhokseumawe

.....
NIP:.....